



**PENETAPAN**

**NOMOR : 26/G/2017/PTUN.PLK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut  
dalam sengketa antara:-----

**ELDONIEL ASI MAHAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan

Krakatau No. 553, RT/RW. 001/011, Kelurahan Palangka,

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Pekerjaan

Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

**LABIH MARAT BINTI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat Kantor Jalan Raden Saleh II No.10 Palangka Raya

Propinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

140/Lawyers/Praya/IX.2017 tertanggal 2 Oktober 2017

Selanjutnya disebut -----**PENGGUGAT;**

**MELAWAN :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, berkedudukan

di Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada :-----

Nama	ANGGIAT	SILALAH,
	S.H.;-----	
NIP	19591228	198303 1
		008;-----

Halaman **1** dari **7** Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golon : g  
a  
n  
Penata :  
Tingkat : I  
(III/d);-----  
-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan  
Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan  
;-----

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota  
Palangka  
Raya;-----

Nama : DWIYANA OKTARINI,  
S.H.;-----

NIP : 19861024 201101 2  
008;-----

Pangkat/Golon : g  
a  
n  
Penata Muda Tingkat I  
(III/b);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi  
Penanganan Sengketa  
Konflik Dan Perkara  
Pertanahan;-----  
-----

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota  
Palangka  
Raya;-----

Nama : MARIA ISABELLA,  
S.H.;-----

NIP : 19780502 199803 2  
001;-----

Pangkat/Golon : g  
a  
Penata Muda Tingkat I  
(III/b);-----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



n

Jabatan

Kepala Sub Seksi  
Pendaftaran Tanah Hak  
Tanah;-----

Unit Kerja

Kantor Pertanahan Kota  
Palangka  
Raya;-----

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat  
pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I.  
Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
866/600.13/62.71/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah membaca:-----

1.-----S

urat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka  
Raya pada tanggal 2 Oktober 2017 di bawah register perkara Nomor:  
26/G/2017/PTUN.PLK. serta telah melalui proses pemeriksaan  
persiapan, gugatan Penggugat telah diperbaiki dan dinyatakan layak  
untuk dilanjutkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada  
tanggal 24 Oktober 2017;-----

2.-----S

urat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 26/PEN-DIS/2017/PTUN.PLK, tanggal 4 Oktober 2017 tentang  
Lolos Dismissal;-----

3.-----S

urat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26/PEN-MH/2017/PTUN.PLK, tanggal 4 Oktober 2017 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;-----

4.-----S

urat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-

PP/2017/PTUN.PLK, tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pemeriksaan

Persiapan;-----

5.-----S

urat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-

HS/2017/PTUN.PLK, tanggal 24 Oktober 2017 tentang Hari Sidang;-----

6.-----S

urat Pencabutan Perkara Nomor: 26/G/2017/PTUN.PLK tanggal 30

Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Oktober 2017 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK, telah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 17159 tanggal 19 Mei 2017, Surat Ukur Nomor : 020225 Tanggal 22 Maret 2017 dengan Luas 436 M2, terletak Jalan Piranha IV d/h Muda Karya IV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, atas nama I GEDE SUDIRTHA SATMAJA ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Perkara Nomor: 26/G/2017/PTUN.PLK yang ditandatangani oleh Penggugat Principal dan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian dan kesepakatan antara pihak Penggugat (**ELDONIEL ASI MAHAR**) dengan pihak **I GEDE SUDIRTHA SATMAJA** selaku pihak pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 17159 tanggal 19 Mei 2017, dengan Surat Ukur Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 020225 dengan Luas 436 M2, terletak Jalan Piranha IV d/h Muda Karya IV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atas nama **I GEDE SUDIRTHA SATMAJA**, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

(1)-----P  
*enggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----

(2)-----A  
*pabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Principal dan Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis sebelum pembacaan gugatan dan sebelum Tergugat memberikan Jawaban kepada Majelis Hakim di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK dari Buku Register Perkara;-----

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## **MENETAPKAN**

1.-----M

engkabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor:

26/G/2017/PTUN.PLK;-----

2.-----M

emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 26/G/2017/PTUN.PLK

dari buku register perkara;-----

3.-----M

embebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

sebesar Rp. 178.500,- ( Seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus

rupiah )

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **SELASA** Tanggal

**31 Oktober 2017** oleh kami, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman **6** dari **7** Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



**MISBAH HILMY, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**

**FENI ENGGARWATI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 57. 000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 178.500,-

(Seratus Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)